



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 01 Juli 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/09/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** dari awal menikah sampai pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) **ANAK I**, umur 12 tahun;
 - 2) **ANAK II**, umur 10 tahun;
 - 3) **ANAK III**, umur 6 tahun;
4. Bahwa sekitar 2 tahun setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama "Shaleh", antara ia dengan laki-laki tersebut pernah jalan bersama tanpa izin Pemohon di sebuah tempat wisata menurut pengakuan laki-laki tersebut setelah ditanya dan diselidiki oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tanpa tujuan yang jelas bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena orang-orang yang memberi hutang menagih kepada pemohon;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa izin Pemohon selama Termohon menjenguk dan tinggal beberapa waktu di rumah orangtua Pemohon di daerah Madura menurut keterangan keluarga Pemohon dan bahkan pernah menginap di rumah orang lain tanpa seizin Pemohon;
 - d. Termohon sering bersmsan dan berteleponan dengan orang lain sehingga melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2015 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon serta tanpa alasan yang sah, Termohon tidak pernah kembali ke rumah hingga sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan bahkan selama kepergian tersebut Termohon ternyata Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki yang bernama "**PIL**" menurut keterangan saudara kandung Pemohon di daerah Madura;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon kecuali untuk anak dan selama berpisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah ada mengupayakan untuk rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa Pemohon yang merupakan PNS pada lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Nomor: Kd.17.01/1/PW.01/360/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Perceraian;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dengan menyertakan Surat Ijin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Nomor: Kd.17.01/1/PW.01/360/2015 tanggal 26 Juni 2015, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 22 Juli 2015 dan tanggal 05 Agustus 2015 yang

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/09/VI/1997 Tanggal 23 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301070604710002 tanggal 06042013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut(P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:Kd.17.01/1/PW.01/360/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut(P.3);

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKS I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa sejak 2 tahun setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan mencapai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta);
 - Bahwa Termohon telah pulang ke Madura namun masih sering pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT** namun tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa menurut kabar, Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain namun saksi tidak melihat sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak rukun Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sulit diatur;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin bercerai;
2. **SAKS II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa sejak 2 tahun setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan mencapai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta);
- Bahwa Termohon masih sering pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT** meskipun telah pulang ke Madura, namun tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa menurut kabar, Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain namun saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak rukun Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sulit diatur;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Nomor: Kd.17.01/1/PW.01/360/2015 tanggal 26 Juni 2015 (bukti P.3), sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dasar pengajuan permohonan cerai talak adalah di tempat tinggal Termohon, dan berdasar keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelayari, sehingga berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelayari, sehingga bukti P.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sejak 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak pernah datang dan dengan tidak datangnya Termohon tersebut, Majelis berpendapat Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat melakukan perlawanan terhadap dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1997, dan dikaruniai 3 orang anak;

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, dan Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضارب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 10 dari 14



من غير روح لأن لا ستمرارمعنا ه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

2. Firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan Majelis hakim telah mengambil alih dalil- dalil tersebut di atas sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon dan Termohon terjadi atas kehendak Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban suami untuk membayar/memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana maksud Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Termohon sebagai seorang isteri telah terbukti nusyuz kepada suami, maka dengan memperhatikan

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat tidak ada kewajiban bagi suami dalam hal ini Pemohon untuk memberikan nafkah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.PIh
halaman

Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.Si.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.Si.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Marsikin, S.H.

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 750.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 841.000,00

Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Plh
halaman

Hal. 14 dari 14